



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan

Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
7. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkebangsaan dan hidup layak.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan masih haid atau istri sudah berusia 50 tahun tetapi masih haid.
13. Wanita Usia Subur adalah wanita yang sudah dan masih haid berusia antara umur 15-49 tahun.
14. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan kontrasepsi.
16. Kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma.
17. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
18. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
19. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
20. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
21. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

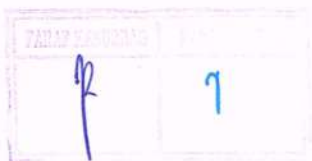


22. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.
23. Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi dilaksanakannya kebijakan dan atau program dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
24. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
25. Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan mengolah data menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk tekstual, tabular, dan grafis agar mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual maupun komputerisasi.
26. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
27. Bina Keluarga Balita adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
28. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
29. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
30. Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah wadah bagi keluarga peserta Keluarga Berencana khususnya keluarga pra sejahtera, keluarga prasejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
31. Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi.
32. Sistem Informasi Keluarga Sejahtera adalah suatu sistem yang dibangun tentang Kependudukan dan Keluarga yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.

BAB II TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.



Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, meliputi:

a. Pengendalian Penduduk:

- 1). pengendalian kuantitas penduduk secara terpadu dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- 2). pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

b. Keluarga Berencana:

- 1). pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- 2). pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- 3). pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.
- 4). pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB.

c. Keluarga Sejahtera:

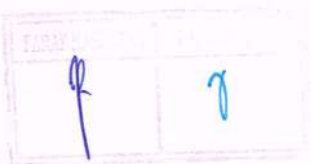
- 1). pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2). pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program untuk jangka menengah dan jangka panjang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyusunan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menselaraskan dengan kebijakan dan program nasional serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui penyampaian dan mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan untuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antar satuan kerja perangkat daerah.



- (3) Penempatan kegiatan berkaitan dengan kebijakan dan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berikut pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB III PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Kebijakan Dan Program Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kebijakan dan program untuk pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:
- a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan dan program untuk pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan pada kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

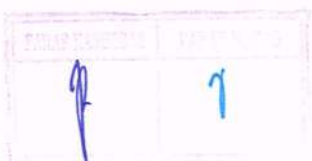
Pasal 7

Penyusunan kebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk berpedoman pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam lingkup:

- a. perencanaan kependudukan;
- b. parameter kependudukan;
- c. analisis dampak kependudukan;
- d. kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- e. penanganan isu-isu kependudukan skala daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan dasar atas kebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemetaan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pemetaan pertumbuhan penduduk; dan
 - c. pemetaan persebaran penduduk.



Bagian Kedua Pengendalian Kelahiran

Pasal 9

Pengendalian kelahiran bersandarkan pada kebijakan dan program keluarga berencana.

Bagian Ketiga Penurunan Angka Kematian

Pasal 10

Penurunan angka kematian bersandarkan pada kebijakan dan program dalam lingkup bidang kesehatan dan ketahanan pangan keluarga.

Pasal 11

Kebijakan dan program penurunan angka kematian wajib memperhatikan norma agama dan kesamaan hak reproduksi pasangan suami isteri.

Pasal 12

Kebijakan dan program penurunan angka kematian diprioritaskan terhadap:

- a. ibu hamil, saat persalinan, dan pasca persalinan;
- b. bayi dalam kandungan dan pasca dilahirkan; dan
- c. anak-anak.

Pasal 13

Kebijakan dan program penurunan angka kematian diarahkan kepada pelaksanaan:

- a. upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif mencegah dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian;
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung dibidang kesehatan;
- c. peningkatan pelayanan dibidang kesehatan;
- d. penempatan tenaga kesehatan diwilayah daerah terpencil dengan jaminan perlindungan dan keamanan oleh Pemerintah Daerah;
- e. pemberian pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi keluarga pra sejahtera dan khususnya keluarga miskin; dan
- f. pemberian bantuan pangan pokok, suplemen nutrisi dan gizi.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan program penurunan angka kematian sifatnya adalah mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi resiko kesakitan dan kematian ibu hamil, bayi, dan anak-anak.



(2) Untuk mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:

- a. aksessarana dan prasarana;
- b. informasi yang berkualitas dan mudah dipahami;
- c. pendidikan;
- d. konseling; dan
- e. pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib mencermati kebijakan dan program penurunan angka kematian ibu hamil/pasca melahirkan, bayi dan anak-anak melalui:

- a. pencatatan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, bayi dalam kandungan dan pasca kelahiran, dan anak-anak; dan
- b. analisis/penelitian untuk pemberian solusi kedepan terhadap bentuk dan tata cara penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak-anak.

Bagian Keempat Mobilitas Penduduk

Pasal 16

- (1) Kebijakan dan program mobilitas penduduk harus ditujukan untuk penyebaran penduduk yang optimal secara seimbang antara jumlah penduduk dan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan dan program mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
 - a. penghormatan hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data, analisis, dan penetapan proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk.

Pasal 17

- (1) Kebijakan dan program mobilitas penduduk terdiri dari:
 - a. pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan non permanen;
 - b. pengarahan mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk ke kawasan penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam wilayah Daerah untuk pemerataan pembangunan pada seluruh kecamatan;
 - c. pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi); dan



- d. penataan penyebaran penduduk melalui kerjasama dengan kabupaten/kota dan atau provinsi.
- (2) Kebijakan dan program mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data informasi penyebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengembangan sistem informasi kesempatan kerja.

BAB IV KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kebijakan Dan Program Keluarga Berencana

Pasal 18

Kebijakan dan program KB dimaksudkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Pasal 19

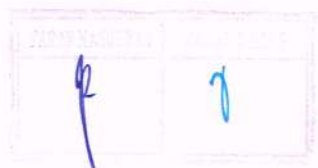
Kebijakan dan program KB bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan kehidupan keluarga yang berkualitas melalui perbantuan bagi calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab dengan pemberian arahan untuk:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak;
- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. pemeliharaan kesehatan reproduksi.

Pasal 20

Ruang lingkup kebijakan dan program untuk KB, meliputi:

- a. mengatur kehamilan yang diinginkan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
- e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.



Pasal 21

Dalam lingkup kebijakan dan program KB dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 22

- (1) Kebijakan dan program KB dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi;
 - b. perlindungan; dan/atau
 - c. bantuan sesuai dengan hak reproduksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pelaksanaan kegiatan KIE.

Bagian Kedua
Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi

Pasal 23

Kegiatan KIE ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan dan program keluarga berencana.

Pasal 24

Sasaran kegiatan KIE, adalah:

- a. individu;
- b. sekelompok orang; dan
- c. masyarakat umum.

Pasal 25

- (1) Ruang lingkup kegiatan KIE adalah penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga lain yang terlatih, terdiri dari:
 1. penyuluh keluarga berencana; dan
 2. petugas lapangan keluarga berencana.

Pasal 26

Untuk penguatan kegiatan KIE, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;



- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 27

- (1) Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk memunculkan dukungan atas penyelenggaraan kebijakan keluarga berencana dan membangkitkan partisipasi atas penyelenggaraan kebijakan keluarga berencana.
- (2) Sasaran advokasi dan penggerakan adalah keterlibatan dari:
 - a. individu;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. pihak swasta.

Pasal 28

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 29

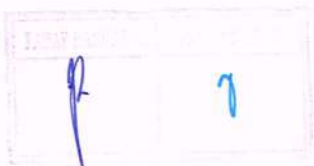
Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan huruf d lingkup pelaksanaannya ditujukan kepada keluarga yang membutuhkan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Tenaga Penyuluh/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyampaian kebijakan dan program KB dilaksanakan secara berkesinambungan, Pemerintah Daerah mendayagunakan tenaga penyuluh/petugas lapangan keluarga berencana yang berasal dari warga masyarakat.
- (2) Tenaga penyuluh/petugas lapangan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, serta dilibatkan dalam kegiatan:
 - a. orientasi;
 - b. seminar;
 - c. desiminasi; dan
 - d. diskusi;
berkaitan dengan keluarga berencana.

Bagian Keempat Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi



Paragraf 1
Pengendalian

Pasal 31

Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

Pasal 32

Alat dan obat kontrasepsi harus memenuhi kriteria:

- a. diproduksi oleh suatu perusahaan yang jelas dengan peredaran alat atau obatnya dibawah pengawasan Badan/Lembaga Pemerintah yang kompeten;
- b. memiliki jaminan kualitas mutu, petunjuk penggunaan, manfaat penggunaan, dan efek samping yang dapat ditimbulkan;
- c. terjangkau oleh masyarakat; dan
- d. tersedia secara berkesinambungan.

Pasal 33

- (1) Penjualan alat dan obat kontrasepsi hanya diperbolehkan dilakukan oleh apotik, toko obat, toko alat kesehatan yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 35

Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan harus melalui petunjuk dan arahan dari tenaga kesehatan yang berwenang berdasarkan standar.

Pasal 36

- (1) Setiap pasangan suami isteri berhak menentukan pilihan penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) Pemilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan norma agama, usia, paritas, jumlah anak, dan hasil pengecekan kondisi kesehatan.



Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif melalui KIE, bagi pasangan suami isteri dalam menentukan pilihan yang tepat terhadap penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. manfaat alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi;
 - b. tatacara penggunaan;
 - c. efek samping dan komplikasi yang dapat timbul atas penggunaan;
 - d. upaya dalam mencegah/mengatasi timbulnya efek samping atau penghentian penggunaan;
 - e. kemungkinan kegagalan kontrasepsi.

Pasal 38

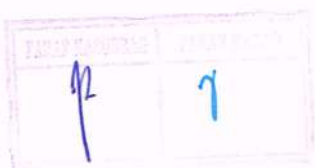
- (1) Penyampaian KIE dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh/petugas lapangan keluarga berencana yang sudah dilatih, serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
- (2) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran, norma agama, etik, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan obat, alat, dan/atau cara kontrasepsi untuk pasangan suami isteri.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan Pemerintah Daerah di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat atau jejaringnya hingga kewilayah terpendek.
- (3) Bagi keluarga pra sejahtera, miskin, dan rentan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 40

Dalam hal peserta KB yang telah mengikuti program KB melalui penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi melalui fasilitas pelayanan mengalami efek samping dan atau komplikasi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemulihan kesehatan yang bersangkutan dan menyediakan pelayanan ulang dengan metode pilihan yang sesuai dengan kondisi pasangan suami isteri.



Paragraf 2
Pendistribusian

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengadaan dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan pendistribusian.
- (2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.
- (3) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:
 - a. jarak antarwilayah;
 - b. letak geografis;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pemerataan pelayanan.
- (4) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diprioritaskan kepada keluarga pra sejahtera, miskin, dan rentan tanpa dipungut biaya melalui fasilitas pelayanan.

Bagian Kelima
Pelayanan Kepesertaan Keluarga Berencana

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kepesertaan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.
- (4) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. pengaturan kehamilan;
 - c. perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - d. *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. pemasangan alat dan obat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta KB pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.



- (5) Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Kesatu Kebijakan Dan Program Pembangunan Keluarga

Paragraf 1 Keluarga Kecil, Bahagia, Dan Sejahtera

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan dan program pembangunan keluarga adalah membanguncikal bakal keluarga sejahtera berupa keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan NKKBS.
- (2) Dalam rangka terbentuknya cikal bakal keluarga sejahtera, Pemerintah Daerah berperan aktif memasyarakatkan:
 - a. PUP; dan
 - b. pengaturan Kehamilan.

Paragraf 2 Pendewasaan Usia Perkawinan

Pasal 44

- (1) PUP dilakukan melalui pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Usia ideal perkawinan bagi seorang laki-laki dan wanita untuk bereproduksi adalah:
 - a. minimal usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki; dan
 - b. minimal usia 20 (dua puluh) tahun untuk wanita.
- (3) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sifatnya mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;
 - b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
 - c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
 - d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan
 - e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 45

- (1) Pembudayaan sikap dan perilaku PUP dimasyarakat, dilaksanakan secara koordinatif antar satuan kerja perangkat Daerah terkait dalam arahan Bupati.
- (2) Pembudayaan sikap dan perilaku PUP dimasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara KIE dengan melibatkan peran tokoh masyarakat, ulama, dan umara yang ada ditengah masyarakat.

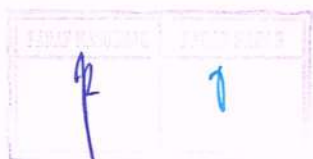
Paragraf 3
Pengaturan Kehamilan

Pasal 46

- (1) Pengaturan kehamilan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran pasangan suami isteri untuk bijaksana dalam menentukan usia ideal kehamilan dan melahirkan serta jarak kehamilan dan melahirkan untuk yang berikutnya dengan konsep ideal cukup 2 (dua) anak.
- (2) Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:
 - a. risiko akibat melahirkan;
 - b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan;
 - c. derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
 - d. kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

Pasal 47

- (1) Pasangan suami isteri atas dasar kesadaran dan kesukarelaan dapat merencanakan jumlah dan jarak antar kelahiran anak.
- (2) Pengaturan rencana kehamilan dan jarak kelahiran melalui penundaan kehamilan dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.
- (3) Jenis alat, obat dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. daya guna dan hasil guna;
 - b. risiko terhadap kesehatan; dan
 - c. nilai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat.



Bagian Kedua
Kebijakan Dan Program
Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 48

- (1) Kebijakan dan program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan lingkup bidang melalui koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengelola Program Keluarga Berencana

Pasal 49

Untuk menunjang keberhasilan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelola, mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga, sampai tingkat rukun tetangga.



Pasal 50

- (1) Pengelola terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat.
- (2) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Forum Pos Keluarga Berencana tingkat Kabupaten;
 - b. Forum Pos Keluarga Berencana tingkat Kecamatan;
 - c. Pos Keluarga Berencana Desa;
 - d. Sub Pos Keluarga Berencana rukun warga;
 - e. Kelompok Paguyuban Keluarga Sejahtera;
 - f. Paguyuban Keluarga Berencana Pria;
 - g. Pengelola kelompok BKB, BKR dan BKL;
 - h. Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (AKU) tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
 - i. Kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR).
- (3) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola Program Keluarga Berencana, melalui kegiatan:
 - a. melakukan pendataan Keluarga Berencana setiap 1 (satu) tahun satu kali;
 - b. mengikuti pertemuan Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana yang diadakan Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti penyusunan Rencana Operasional Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti Rencana Operasional pada periode waktu yang bersangkutan;
 - e. melaksanakan konseling, KIE, penyuluhan, pembinaan, fasilitasi, rujukan berkaitan dengan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana kepada aparat Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana kepada Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan;



- c. pendidikan non formal;
 - d. orientasi;
 - e. seminar;
 - f. desiminasi;
 - g. diskusi; dan
 - h. pembinaan.
- (2) Tata Cara pemberdayaan pengelola penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi keluarga sebagai dasar acuan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Bagian Kedua Data Keluarga

Pasal 53

- (1) Data keluarga terdiri dari:
 - a. data rutin; dan
 - b. data nonrutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas untuk pembangunan keluarga.
- (4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. data khusus; dan
 - b. data luar biasa.

Pasal 54

Data keluarga harus terbuka untuk dapat diakses antar satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan pada lingkup tugas dan tanggungjawab masing-masing.



Pasal 55

- (1) Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:
 - a. data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;
 - b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
 - c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.
- (2) Ketentuan mengenai standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aturan kebijakan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Informasi Keluarga

Pasal 56

- (1) Informasi keluarga meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data Keluarga Berencana;
 - c. data keluarga sejahtera; dan
 - d. data anggota keluarga.
- (2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. data rumah tangga;
 - b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;
 - c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
 - d. data kelompok umur.
- (3) Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah pasangan usia subur;
 - b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan
 - c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.
- (4) Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:
 - a. agama;
 - b. sandang;
 - c. pangan;
 - d. papan;



- e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kepesertaan dalam program Keluarga Berencana;
 - h. tabungan;
 - i. interaksi dalam keluarga;
 - j. interaksi dalam lingkungan;
 - k. informasi; dan
 - l. peranan dalam masyarakat.
- (5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. jumlah jiwa;
 - b. nama anggota keluarga;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. hubungan dengan kepala keluarga; dan
 - e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi

Pasal 57

- (1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh pembantu pembina keluarga berencana desa, penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

Pasal 58

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 59

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan dan pelayanan Keluarga



Berencana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikan kepada unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

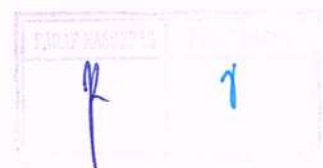
Bagian Kelima Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 62

- (1) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendataan Keluarga;
 - b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
 - c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana;
 - d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.

Pasal 63

- (1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
- (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
- (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.



- (5) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 64

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 65

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum memiliki infrastruktur berbasis teknologi informasi, pengolahan Data dan Informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

Pasal 66

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. validasi;
 - b. pengkodean;
 - c. perekaman data;
 - d. alih bentuk (*transform*);
 - e. pengelompokan; dan
 - f. pengecekan konsistensi data.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan rancangan analisis;



- b. penggalian data (*data mining*);
 - c. pelaksanaan analisis; dan
 - d. interpretasi.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 67

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap:
- a. pendataan keluarga;
 - b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Pasal 68

Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bulan.

Pasal 69

- (1) Setiap kelurahan/desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyajikan data keluarga.

Bagian Ketujuh Penyimpanan Data dan Informasi

Pasal 70

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Badan/Lembaga Pemerintah.
- (5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Daerah.
- (6) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian Kedelapan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 71

- (1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.
- (3) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standar pengamanan.
- (4) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Bupati menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola informasi keluarga harus:
 - a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada aturan kebijakan Pemerintah.



Bagian Kesembilan
Pengelola Sistem Informasi Keluarga

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pengelola Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Pembentukan Unit Pengelola Data Dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Keluarga Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara di Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (3) Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada Unit Pengelola Sistem Informasi Keluarga disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada Unit Pengelola Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan berdasarkan penunjukan Badan/Lembaga Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 77

Pelaksana kebijakan dan program serta kegiatan dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera wajib menyusun dan menyampaikan pelaporan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.



- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan perbaikan/ perubahan, atau menghentikan atas kebijakan dan program yang dinilai tidak relevan untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Pasal 79

Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga kepada Gubernur.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 81

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembangunan keluarga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 82

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditujukan untuk:
 - a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antarinstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau
 - pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 83

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
- bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Balangan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

TTD

H. RUSKARIADI



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (173/2018)